



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS SRUWENG**

Jalan Raya Sruweng No. 97 Sruweng, Kebumen Kodepos 54362 Telp (0287) 551298

Pos-el: [sruweng.puskesmas@gmail.com](mailto:sruweng.puskesmas@gmail.com).

Laman : <https://puskesmassruweng.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN KIA-KB**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE mengenai kesehatan kehamilan/ pelayanan KB.</li><li>b. Mendapatkan tindakan yang diperlukan.</li><li>c. Mendapatkan pemeriksaan bayi baru lahir.</li><li>d. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium</li><li>e. Mendapatkan surat keterangan calon pengantin</li><li>f. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.</li><li>g. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.</li><li>h. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.</li></ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kartu identitas: KTP/SIM/KK</li><li>b. Kartu berobat (pasien lama)</li><li>c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li><li>d. Buku KIA (pasien hamil yang sudah pernah berkunjung sebelumnya)</li></ul>
3.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-undang Republik Indonesia No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.</li><li>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 no 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).</li><li>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.</li><li>d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.</li><li>e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</li><li>f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li></ul>
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian</li><li>b. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien.</li><li>c. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien.</li></ul>

		<p>d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.</p> <p>e. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.</p> <p>f. Petugas memberi resep obat.</p> <p>g. Pasien dipersilakan mengantre obat di ruang farmasi.</p>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
6.	Jam Pelayanan Pendaftaran	<p>a. Pemeriksaan kehamilan dan pelayanan KB: Senin sd Kamis (Pukul 07.30 WIB - 11.30 WIB), Jumat (Pukul 07.30 WIB - 10.30 WIB), Sabtu (Pukul 07.30 WIB - 11.00 WIB)</p> <p>b. Pemeriksaan ANC terpadu: Kamis (Pukul 07.30 WIB - 11.30 WIB)</p> <p>c. Klinik IVA (Deteksi Dini Kanker Serviks): Kamis ke 1 (Pukul 07.30 WIB - 11.30 WIB)</p>
7.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen
8.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@puskesmas_sruweng), no whatsapp (082135103668), atau aduan langsung.</p> <p>b. Petugas mencatat semua pengaduan.</p> <p>c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan.</p> <p>d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.</p>
9.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>a. Meja periksa</p> <p>b. Tempat tidur periksa</p> <p>c. Meja ginekologi</p> <p>d. IUD kit</p> <p>e. Alat kontrasepsi</p> <p>f. Implan set</p> <p>g. IVA test</p> <p>h. Kursi</p> <p>i. Komputer set dan printer</p> <p>j. Doppler</p> <p>k. Metline</p> <p>l. Alat tindakan</p> <p>m. Termometer</p> <p>n. Stetoskop</p> <p>o. Timbangan bayi</p> <p>p. Timbangan dewasa</p> <p>q. Lemari</p>
10.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)</p> <p>b. Bidan (minimal D3 Kebidanan)</p>
11.	Jumlah Pelaksana	32 Bidan terbagi dalam shift
12.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
13.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Tim Mutu Puskesmas</p> <p>c. Tim Audit Internal Puskesmas</p>

14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</li> <li>b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.</li> </ul>
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lokakarya Mini Bulanan</li> <li>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>c. Survei kepuasan pasien</li> </ul>

Ditetapkan di Sruweng  
 Pada Tanggal , 02/01/2024  
 Kepala Puskesmas Sruweng



[Signature], S.Kep.Ners  
 Pembina Tingkat I/IVb  
 NIP. 19680305 199103 1 009